Jurnal Investasi Islam

https://jurnalalkhairat.org/ojs/index.php/investi//Volume 07, Nomor 01 Oktober 2026

REKONSTRUKSI FILOSOFIS PERAN NEGARA DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI SYARIAH: TELAAH ONTOLOGIS, EPISTEMOLOGIS, DAN AKSIOLOGIS ATAS KEBIJAKAN SEKTOR PUBLIK

Tanto Dikdik Arisandi[1], Syukri Iska[2], Izza Natasya Alif Kurniawati[3], Rizka Nabila Salsayola[4]
[1,2,3,4]UIN Mahmud Yunus Batusangkar
Email: tantodikdik@gmail.com[1], syukriiska@uinmybatusangkar.ac.id[2], izzanatasyaak@gmail.com[3], rizkanabila14111998@gmail.com[4]

ABSTRAK

Diskursus mengenai peran pemerintah dalam ekonomi Islam sering kali terjebak dalam dikotomi antara kajian normatif-klasik yang berfokus pada sejarah institusi hisbah dan kajian teknis-empiris yang mengevaluasi kebijakan makroekonomi secara parsial. Fragmentasi ini menyisakan celah penelitian terkait absennya kerangka filosofis terpadu yang menghubungkan hakikat intervensi negara dengan manifestasi kebijakan sektor publik kontemporer. Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi landasan filosofis peran pemerintah dalam pembangunan dan pengembangan ekonomi syariah melalui pendekatan tiga pilar filsafat ilmu: ontologi, epistemologi, dan aksiologi, serta mengontekstualisasikannya dengan Sistem Ekonomi Pancasila. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dan pendekatan filosofis-konseptual (philosophical-conceptual approach), studi ini menganalisis literatur ekonomi Islam klasik serta publikasi ilmiah kontemporer. Hasil kajian menunjukkan bahwa filosofi intervensi pemerintah berakar pada doktrin kepemilikan relatif dan mandat kekhalifahan (ontologi), diturunkan melalui metodologi *maqashid al-syariah* (epistemologi), dan berorientasi pada perwujudan keadilan distributif menuju *falah* (aksiologi). Dalam konteks keindonesiaan, ketiga pilar ini beririsan kuat dengan nilai Ketuhanan, permusyawaratan, dan Keadilan Sosial pada Pancasila serta Pasal 33 UUD 1945. Studi ini menawarkan model arsitektur filosofis sebagai pijakan teoretis bagi perumusan kebijakan pembangunan ekonomi syariah di era modern.

Kata Kunci: *Aksiologi Sektor Publik; Ekonomi Pancasila; Epistemologi Kebijakan Ekonomi; Filsafat Ekonomi Islam; Ontologi Peran Negara.*

ABSTRACT

The discourse surrounding the role of government in Islamic economics often falls into a dichotomy between normative-classical studies focusing on the historical hisbah institution and partial techno-empirical analyses of macroeconomic policies. This fragmentation leaves a research gap regarding the absence of an integrated philosophical framework connecting the essence of state intervention with contemporary public sector policies. This study aims to reconstruct the philosophical foundations of the government's role in the development and growth of Islamic economics through a three-pillar philosophical approach: ontology, epistemology, and axiology, while contextualizing it within the Pancasila Economic System. Utilizing library research with a philosophical-conceptual approach, this study examines classical Islamic economic literature and contemporary scholarly publications. The findings indicate that the philosophy of government intervention is rooted in the doctrine of relative ownership and the trusteeship mandate (ontology), formulated through the methodology of maqashid al-shariah (epistemology), and oriented toward realizing distributive justice for falah (axiology). In the

ISSN: 2686-5637 // e-ISSN: 2807-9051

Indonesian context, these three pillars strongly intersect with the values of Divinity, deliberation, and Social Justice in Pancasila and Article 33 of the 1945 Constitution. This study offers a philosophical architecture model as a theoretical foundation for designing Islamic economic development policies in the modern era.
Keywords: *Public Sector Axiology; Pancasila Economics; Economic Policy Epistemology; Islamic Economic Philosophy; Ontology of the Role of the State.*

PENDAHULUAN

Dinamika pembangunan dan pengembangan ekonomi syariah di era modern menuntut kehadiran negara yang tidak lagi sekadar berperan sebagai penjaga malam (night-watchman state), melainkan sebagai arsitek regulasi, fasilitator, sekaligus penggerak utama ekosistem ekonomi. Dalam diskursus sejarah pemikiran ekonomi konvensional, perdebatan mengenai sejauh mana pemerintah boleh melakukan intervensi senantiasa terpolarisasi di antara dua kutub ekstrem yang saling menegasikan. Di satu sisi, kapitalisme klasik yang berakar pada pemikiran Adam Smith mengagungkan kebebasan pasar mutlak (laissez-faire) melalui mekanisme *invisible hand*. Paradigma ini memandang intervensi negara sebagai bentuk inefisiensi yang akan mendistorsi alokasi sumber daya alamiah. Di sisi lain, sosialisme-marxisme yang diusung oleh Karl Marx merespons kegagalan kapitalisme dengan menawarkan solusi radikal: memusatkan seluruh kendali alat-alat produksi, distribusi, dan konsumsi di tangan negara, yang pada akhirnya mematikan hak milik individu dan kebebasan berekonomi (Chapra, 2000; Asutay, 2007).

Sejarah membuktikan bahwa kedua kutub ekstrem tersebut menyimpan kelemahan inheren yang destruktif. Krisis Depresi Besar (Great Depression) pada dekade 1930-an, krisis finansial global 2008, hingga ketimpangan ekonomi ekstrem pascapandemi COVID-19 membuka mata dunia bahwa pasar bebas yang ditinggalkan tanpa regulasi akan melahirkan oligarki, monopoli, dan eksploitasi yang merugikan masyarakat luas. Sebaliknya, runtuhnya Uni Soviet pada awal 1990-an membuktikan bahwa etatisme ekonomi yang menekan kebebasan individu hanya akan melahirkan inefisiensi birokrasi, stagnasi inovasi, dan kemiskinan struktural. Di tengah kegagalan dua sistem besar tersebut, Ekonomi Islam hadir menawarkan paradigma jalan tengah (wasathiyah) yang sangat unik dan proporsional. Sistem ini mengakui secara penuh mekanisme pasar serta hak kepemilikan individu sebagai fitrah manusia, namun pada saat yang sama meletakkan kewajiban intervensi negara (al-tadakhul al-daulah) secara tegas ketika mekanisme pasar gagal mewujudkan keadilan sosial dan kemaslahatan umum (Askari, Iqbal, & Mirakhor, 2015; Islahi, 2014).

Kendati secara konseptual paradigma *wasathiyah* ini sangat ideal, akselerasi industri halal, perluasan jangkauan keuangan syariah, dan kompleksitas pengelolaan sektor publik kontemporer memunculkan problematika filosofis yang tajam dan tidak mudah diurai: sejauh mana sesungguhnya batas legitimasi negara untuk mengintervensi perekonomian tanpa mencederai prinsip kebebasan berekonomi (al-hurriyah al-iqtishadiyah) yang juga dijamin kuat oleh syariat Islam? Ketegangan dialektis antara otonomi pasar yang direpresentasikan oleh kebebasan berakad (hurriyah al-ta'aqud) dan otoritas negara yang diwujudkan melalui regulasi dan pajak menuntut adanya peninjauan kembali secara radikal terhadap fondasi filosofis peran pemerintah dalam arsitektur ekonomi Islam.

Dalam lanskap literatur ilmiah kontemporer selama satu dekade terakhir, kajian mengenai peran dan intervensi pemerintah dalam ekonomi Islam umumnya terdistribusi ke dalam tiga klaster pemikiran utama. Klaster pertama sangat kental dengan pendekatan historis-normatif. Kajian-kajian pada klaster

ISSN: 2686-5637 // e-ISSN: 2807-9051

ini berfokus pada analisis institusi pengawasan pasar klasik, khususnya merekonstruksi peran lembaga *al-hisbah* (lembaga pengawasan moral dan ekonomi publik) serta perdebatan fikih mengenai mekanisme penetapan harga yang adil (tas'ir al-jabari). Analisis ini umumnya didasarkan pada pandangan ulama dan pemikir klasik seperti Ibnu Taimiyyah, Ibnu Khaldun, Al-Ghazali, dan Al-Mawardi (Amalia, 2020; Jaelani, 2018; Karim, 2017). Meskipun kaya akan nilai sejarah, kajian pada klaster ini sering kali kesulitan melakukan kontekstualisasi terhadap instrumen ekonomi modern.

Klaster kedua mengambil pendekatan yang jauh lebih teknis dan matematis dengan menitikberatkan pada analisis instrumen kebijakan makroekonomi Islam. Literatur pada kelompok ini mengevaluasi efektivitas kebijakan fiskal negara melalui instrumen pengumpulan dan penyaluran zakat, optimalisasi wakaf produktif, pengenaan *dharibah* (pajak) untuk menutup defisit anggaran, dan penerbitan sukuk negara (Surat Berharga Syariah Negara) serta formulasi kebijakan moneter bebas bunga dalam menjaga stabilitas inflasi, nilai tukar, dan distribusi pendapatan (Beik & Arsyianti, 2016; Huda et al., 2018; Ascarya, 2017). Sementara itu, klaster ketiga mengkaji aspek teknis-regulasi pemerintah dalam membangun ekosistem ekonomi syariah modern secara mikro, seperti penguatan rantai pasok halal (halal value chain), regulasi wajib sertifikasi jaminan produk halal, perluasan inklusi keuangan syariah bagi masyarakat *unbankable*, serta strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui intervensi anggaran pada sektor publik (Sukoso et al., 2020; Fathoni, 2020).

Ketiga klaster tersebut memang telah menunjukkan secara meyakinkan bahwa intervensi pemerintah diakui sebagai elemen krusial dan tak terpisahkan dalam perekonomian Islam, baik pada tataran teoretis dogmatis maupun pada praktis kebijakan empiris. Namun demikian, penelusuran literatur yang mendalam menemukan bahwa kajian-kajian tersebut masih menyisakan celah penelitian (research gap) yang sangat mendasar, yakni pada level landasan kefilsafatan ilmu. Mayoritas studi terdahulu cenderung berjalan secara terfragmentasi dan terjebak dalam dikotomi akademik: antara romantisme sejarah kelembagaan klasik yang kaku, dan analisis teknis-empiris positivistik yang kering dari nilai. Kajian yang membahas teknis kebijakan pemerintah dalam perekonomian sering kali diam-diam mengadopsi kerangka kerja makroekonomi Keynesian atau Neoklasik yang sekadar diberi "label" syariah, tanpa bersedia menelusuri secara kritis akar metodologisnya dalam khazanah *ushul fiqh*, *siyasah syar'iyyah*, serta bangunan utuh filsafat ilmu ekonomi Islam (Furqani, 2018; Choudhury, 2018; Hoetoro, 2017).

Di sisi lain, diskursus mengenai mandat intervensi pemerintah pada alokasi dan distribusi di sektor publik kerap dipisahkan dari pijakan filosofis paling mendasar mengenai hakikat penciptaan manusia, hakikat kepemilikan harta (property rights), dan esensi mandat kekhalifahan di muka bumi. Dengan kata lain, diskursus ekonomi syariah saat ini masih sangat kekurangan studi komprehensif yang mampu merajut benang merah antara filosofi dasar perlunya negara mengintervensi pasar, metodologi valid dalam merumuskan rumusan kebijakan ekonomi tersebut, dan ke arah mana orientasi nilai dari intervensi pada sektor publik itu harus dituju. Belum ada sintesis yang mengikat ketiganya ke dalam satu kesatuan kerangka filsafat ilmu yang paripurna: yang meliputi dimensi ontologi (hakikat wujud), epistemologi (metodologi pengetahuan), dan aksiologi (orientasi nilai dan tujuan).

Bertolak dari kesenjangan konseptual dan literatur tersebut, artikel ini disusun untuk menawarkan sebuah kebaruan (novelty) akademik berupa rekonstruksi arsitektur filosofis peran pemerintah dalam pembangunan dan pengembangan ekonomi syariah. Rekonstruksi ini dilakukan melalui pendekatan tiga pilar filsafat ilmu secara ketat dan terintegrasi, serta ditarik ke dalam kontekstualisasinya dengan Sistem Ekonomi Pancasila sebagai ideologi ekonomi bangsa Indonesia.

ISSN: 2686-5637 // e-ISSN: 2807-9051

Penelitian ini menolak pandangan yang memandang intervensi sektor publik, kebijakan perekonomian makro, dan filosofi intervensi sebagai tiga entitas bahasan yang terpisah. Sebaliknya, ketiganya diposisikan sebagai satu kesatuan bangunan konseptual yang saling mengunci dan mendasari satu sama lain.

Secara lebih spesifik dan terstruktur, penelitian ini bertujuan untuk mengurai empat problem akademik utama. Pertama, mengonstruksi landasan ontologis yang kokoh terkait filosofi intervensi pemerintah dalam ekonomi Islam, dengan membedah hakikat kepemilikan mutlak versus relatif, mandat kekhalifahan (istikhlaf), serta menemukan titik ekuilibrium antara pasar yang bebas dan negara yang berdaulat. Kedua, merumuskan kerangka epistemologis sebagai pisau analisis dalam perumusan kebijakan pemerintah di bidang perekonomian (siyasah iqtishadiyah) yang berporos pada tujuan syariat (maqashid al-syariah) dan kaidah kemaslahatan publik, bukan semata pada maksimalisasi utilitas. Ketiga, memetakan secara presisi orientasi aksiologis dari intervensi pemerintah pada sektor publik sebagai instrumen perwujudan keadilan distributif, jaring pengaman sosial, dan kesejahteraan holistik (falah). Terakhir, merajut dan menemukan titik temu filosofis dari ketiga pilar tersebut dengan nilai-nilai luhur keindonesiaan yang termaktub dalam Sistem Ekonomi Pancasila dan Konstitusi UUD 1945.

Melalui telaah filosofis-konseptual yang mendalam ini, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi ganda, baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, kajian ini diarahkan untuk memperkaya khazanah keilmuan Filsafat Ekonomi Islam dengan menyediakan matriks analisis baru yang menjembatani pemikiran ekonomi Islam klasik (turats) dengan kerumitan tuntutan pembangunan ekonomi syariah modern. Secara praktis, arsitektur filosofis yang dihasilkan dalam artikel ini diproyeksikan dapat menjadi kompas normatif dan landasan konseptual bagi para pemangku kebijakan (policy makers) di pemerintahan. Harapannya, pemerintah dapat merancang intervensi sektor publik serta bauran kebijakan ekonomi makro yang tidak hanya efektif secara teknokratis dan pragmatis, tetapi juga kokoh secara epistemologis, bernilai tinggi secara aksiologis, dan senantiasa sejalan dengan ruh keadilan sosial dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif murni yang berbasis pada studi kepustakaan (library research). Berbeda dengan penelitian ekonomi terapan yang mengandalkan data statistik dan ekonometrika, penelitian ini dirancang menggunakan pendekatan filosofis-konseptual (philosophical-conceptual approach) (Bakker & Zubair, 1990; Kaelan, 2012). Pendekatan filosofis dipilih secara sengaja dan spesifik karena objek material dari kajian ini bukanlah sekadar mengevaluasi dampak sebuah kebijakan secara angka, melainkan untuk membongkar asumsi-asumsi dasar, menguji hakikat keberadaan, serta merunut struktur metodologis terdalam dari intervensi pemerintah dalam diskursus ekonomi Islam. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak akan berhenti pada sekadar deskripsi normatif-historis atau apologetika syariah semata, melainkan didorong untuk mampu merekonstruksi sebuah kerangka keilmuan yang sistematis, koheren, dan aplikatif (Zed, 2014).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diklasifikasikan secara hierarkis ke dalam dua kategori besar untuk menjaga kedalaman dan kebaruan kajian. Kategori pertama adalah sumber primer-teoretis yang mencakup literatur *turats* (klasik) dan karya-karya monumental para pemikir besar ekonomi Islam yang telah meletakkan fondasi teoretis mengenai peran negara, etika pasar, dan kebijakan publik. Literatur pada kategori ini meliputi kitab Al-Hisbah fi al-Islam karya Ibnu Taimiyyah (1992) yang mengulas intervensi harga dan pengawasan pasar, Muqaddimah karya sosiolog dan ekonom klasik Ibnu Khaldun (2004) yang mengupas siklus

ISSN: 2686-5637 // e-ISSN: 2807-9051

peradaban, pajak, dan peran negara, Al-Ahkam al-Sulthaniyyah karya pakar fikih tata negara Al-Mawardi (1996), serta magnum opus Iqtisaduna karya filsuf kontemporer Muhammad Baqir al-Sadr (1982) yang membongkar filsafat kapitalisme dan marxisme untuk membangun struktur ekonomi Islam yang independen.

Kategori kedua adalah sumber sekunder-kontekstual yang terdiri atas artikel jurnal ilmiah terindeks bereputasi (Sinta untuk skala nasional dan Scopus/Crossref untuk skala internasional), buku-buku referensi ekonomi makro Islam kontemporer, serta dokumen regulasi dan landasan konstitusional seperti Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penjaringan literatur jurnal dilakukan secara sistematis berbasis pangkalan data digital menggunakan perangkat lunak Publish or Perish. Kata kunci terstruktur (Boolean logic) diterapkan untuk memfilter kajian-kajian dalam rentang waktu terbitan terbaru (terutama lima hingga sepuluh tahun terakhir) yang berfokus pada irisan topik antara filosofi intervensi negara, kebijakan publik Islam (siyasah iqtishadiyah), Ekonomi Pancasila, dan pembangunan ekosistem syariah modern. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa perdebatan konseptual dalam artikel ini tetap relevan dengan *State of the Art* riset terkini.

Adapun teknik analisis data yang diimplementasikan dalam penelitian ini adalah teknik analisis isi (content analysis) yang dipertajam dengan metode hermeneutika filosofis dan sintesis deduktif-induktif (Krippendorff, 2018). Analisis isi memungkinkan peneliti untuk menelaah makna yang tersirat dari teks-teks kebijakan dan pemikiran tokoh, sementara hermeneutika digunakan untuk menangkap semangat zaman (zeitgeist) dari teks klasik agar dapat ditarik maknanya ke dalam problem ekonomi modern tanpa kehilangan substansi syariatnya. Proses analisis dilaksanakan secara ketat melalui tiga tahapan berurutan. Pertama, Inventarisasi dan Reduksi Konseptual: memilah dan menyeleksi gagasan-gagasan utama terkait intervensi sektor publik dari hamparan literatur klasik maupun kontemporer agar fokus pada peran pemerintah. Kedua, Kategorisasi Filosofis (Verstehen): memetakan dan menempatkan data konseptual yang telah direduksi ke dalam keranjang tiga dimensi filsafat ilmu secara presisi yakni dimensi ontologi (hakikat dan batas intervensi), dimensi epistemologi (metodologi perumusan dan validitas kebijakan ekonomi), serta dimensi aksiologi (orientasi nilai dan etika pada sektor publik). Ketiga, Sintesis dan Rekonstruksi Holistik: merajut kembali ketiga dimensi tersebut secara deduktif-induktif, lalu membenturkannya dengan landasan Ekonomi Pancasila, guna melahirkan sebuah model arsitektur filosofis peran pemerintah yang kokoh, berjati diri, dan relevan dengan konteks kebangsaan di era modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan mengenai rekonstruksi peran pemerintah dalam pembangunan dan pengembangan ekonomi syariah ini akan diurai secara sistematis menggunakan pisau analisis filsafat ilmu. Analisis ini dibedah melalui tiga kerangka landasan utama landasan ontologis, kerangka epistemologis, dan orientasi aksiologis yang kemudian ditarik ke dalam kontekstualisasi filosofis Sistem Ekonomi Pancasila.

Landasan Ontologis: Filosofi Intervensi Pemerintah dalam Ekonomi Islam

Di dalam struktur hierarki filsafat ilmu, ontologi merupakan cabang kajian fundamental yang bertugas membedah hakikat realitas (the nature of being), menelusuri eksistensi sesuatu, serta memetakan relasi mendasar antar-entitas di dalam suatu sistem pengetahuan sebelum pengetahuan itu sendiri digunakan atau dinilai (Furqani, 2018; Choudhury, 2018). Ketika pendekatan ontologis ini ditarik secara spesifik ke dalam ranah diskursus peran pemerintah dalam ekonomi Islam, maka pertanyaan filosofis paling krusial yang harus dijawab di awal adalah: apa sesungguhnya hakikat

ISSN: 2686-5637 // e-ISSN: 2807-9051

penciptaan alam semesta kaitannya dengan harta benda? Siapa pemilik sejati dari sumber daya ekonomi? Dan dari akar keberadaan mana pemerintah (negara) memperoleh legitimasi filosofis untuk bisa hadir mengintervensi sebuah mekanisme pasar yang sudah berjalan?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita harus memperhadapkannya dengan landasan ontologis dari sistem ekonomi besar lainnya. Ontologi kapitalisme dibangun di atas fondasi individualisme mutlak, sekularisme, dan rasionalisme ekonomi yang memandang manusia semata-mata sebagai *homo economicus* makhluk yang hakikatnya selalu bergerak untuk memaksimalkan kepuasan (utilitas) pribadi. Dalam pandangan ontologis ini, kepemilikan individu atas sumber daya adalah hak absolut yang melekat secara alamiah (natural rights), sebagaimana diargumentasikan oleh John Locke. Implikasinya, kehadiran negara dipandang sebagai interupsi eksternal yang eksistensinya hanya ditoleransi sebatas sebagai "penjaga malam" (night-watchman) untuk melindungi hak milik swasta dan menjaga tegaknya kontrak. Sebaliknya, ontologi marxisme-sosialisme memandang realitas berbasis materialisme historis dan pertentangan kelas. Hakikat kepemilikan individu dinegasikan karena dianggap sebagai akar penindasan (eksploitasi nilai lebih). Konsekuensinya, eksistensi negara diagungkan secara mutlak sebagai diktator proletariat yang berhak mengambil alih dan menguasai seluruh sarana produksi.

Sistem Ekonomi Islam menolak kedua fondasi ontologis yang ekstrem tersebut. Ontologi ekonomi Islam tidak berakar pada hak alamiah manusia maupun determinisme material, melainkan berakar secara transendental pada paradigma Tauhid (Keesaan Tuhan) (Naqvi, 1994; Chapra, 2000). Konsep Tauhid memberikan pandangan dunia (worldview) bahwa Allah SWT adalah Pencipta (Khaliq) sekaligus Pemilik Mutlak (Malik) atas alam semesta beserta seluruh sumber daya yang terkandung di dalamnya. Implikasi langsung dan paling revolusioner dari paradigma ontologis ini adalah lahirnya doktrin kepemilikan relatif atau kepemilikan yang terikat (al-milkiyyah al-muqayyadah). Secara hakiki, kepemilikan absolut tetap berada di tangan Tuhan, sedangkan manusia baik dalam kapasitas pribadinya sebagai individu (swasta) maupun dalam kapasitas kolektifnya sebagai sebuah entitas negara (pemerintah) hanya memegang status sebagai pengurus sementara. Manusia diberikan hak untuk memanfaatkan harta benda tersebut semata-mata sebagai bentuk mandat atau amanah kekhalifahan (istikhlaf) di muka bumi (Al-Sadr, 1982; Askari, Iqbal, & Mirakhor, 2015).

Berpijak pada doktrin istikhlaf dan fungsi ganda manusia sebagai hamba (abdullah) sekaligus wakil Tuhan (khalifah fil ardh), eksistensi sebuah pemerintahan (al-daulah atau ulil amri) dalam sistem ekonomi Islam bukanlah suatu anomali yang dipaksakan. Negara juga bukan sekutu pasar yang tunduk pada korporasi, dan bukan pula Leviathan (monster birokrasi) yang menghancurkan otonomi masyarakat. Secara ontologis, negara hadir sebagai instrumen institusional yang niscaya (necessary institution). Pemikir klasik terkemuka, Al-Mawardi (1996), dalam kitab tatanegara fenomenalnya Al-Ahkam al-Sulthaniyyah, secara tegas mendefinisikan bahwa hakikat berdirinya institusi kepemimpinan negara (al-imamah/khilafah) adalah sebagai penerus atau pengganti fungsi kenabian dalam rangka menjaga kelestarian agama (hirasat al-din) dan mengatur segala urusan duniawi kemasyarakatan (siyasat al-dunya). Pengaturan urusan duniawi ini secara inheren mencakup tanggung jawab pengaturan hajat hidup ekonomi masyarakat luas.

Pandangan ini diperkuat secara sosiologis dan ekonomi oleh Ibnu Khaldun (2004). Melalui *grand theory* tentang siklus peradaban (al-'umran) di dalam kitab Muqaddimah, Ibnu Khaldun meletakkan eksistensi negara sebagai institusi tertinggi penjamin keadilan (al-'adl). Ia memberikan peringatan ontologis yang sangat keras bahwa sebuah peradaban dan aktivitas pasar (ekonomi) akan

ISSN: 2686-5637 // e-ISSN: 2807-9051

runtuh dengan sendirinya apabila hak-hak milik masyarakat dibiarkan dirampas oleh kekuatan monopoli swasta yang zalim, atau sebaliknya, dirampas oleh penguasa melalui pemajakan yang eksploitatif tanpa diimbangi dengan pelayanan publik. Dengan demikian, secara ontologis, negara dalam pandangan Islam adalah representasi kolektif dari umat yang diamanatkan untuk memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam dan lalu lintas pertukaran ekonomi tidak menyimpang dari rel kemaslahatan dan mandat kekhalifahan.

Lebih jauh, untuk memahami kedalaman filosofi intervensi pemerintah (al-tadakhul al-daulah) dalam ekonomi Islam, kita harus membedah dialektika antara prinsip kebebasan berekonomi dan pasar (al-hurriyah al-iqtishadiyah) dengan prinsip keadilan sosial (al-'adalah al-ijtima'iyyah). Pada dasarnya, ekonomi Islam sangat menghormati pasar. Pertemuan antara permintaan (demand) dan penawaran (supply) diakui sebagai sebuah mekanisme alamiah (sunnatullah) yang sah dalam menentukan harga dan mengalokasikan sumber daya secara efisien. Landasan ontologis dari penghormatan terhadap otonomi pasar ini merujuk pada peristiwa sejarah ketika Nabi Muhammad SAW menolak keras permintaan para sahabat untuk melakukan penetapan harga paksa (tas'ir) ketika harga-harga melambung di pasar Madinah. Nabi SAW menyatakan bahwa Allah-lah yang sesungguhnya menetapkan harga, menyempitkan, dan melapangkan rezeki (Karim, 2017; Amalia, 2020). Hadis ini sering kali dikutip secara dangkal oleh kelompok pro-pasar bebas untuk melegitimasi bahwa Islam adalah sistem kapitalisme murni yang mengharamkan intervensi negara.

Namun, Ibnu Taimiyyah (1992) dalam kitabnya Al-Hisbah fi al-Islam memberikan dekonstruksi filosofis dan tafsir berlapis yang tajam untuk meluruskan pemahaman tekstual tersebut. Menurut pisau analisis Ibnu Taimiyyah, penolakan Nabi terhadap intervensi harga tersebut merupakan respons situasional (kasuistik) yang berlaku spesifik ketika fluktuasi kenaikan harga murni disebabkan oleh kekuatan fundamental pasar yang sehat, misalnya karena gagal panen yang menyebabkan kelangkaan pasokan riil, sementara para pedagang beroperasi secara jujur (al-ghala' bi sabab qillat al-syai' wa katsrat al-khalq). Dalam kondisi pasar yang ekuilibrium dan adil seperti ini, intervensi harga oleh negara justru merupakan kezaliman terhadap pedagang.

Sebaliknya, Ibnu Taimiyyah menegaskan, apabila distorsi harga dan kelangkaan barang di pasar dipicu oleh rekayasa artifisial, *moral hazard*, ketidakadilan, atau kezaliman (dzulm) dari para pelaku pasar itu sendiri seperti praktik penimbunan komoditas pokok untuk menunggu harga mahal (ihtikar), kesepakatan kartel dagang (talaqqi rukban), praktik monopoli, manipulasi timbangan, hingga asimetri informasi (penipuan kualitas) maka membiarkan pasar bekerja sendiri adalah sebuah dosa besar bagi negara. Dalam kondisi pasar yang sakit dan terdistorsi, kehadiran dan intervensi pemerintah untuk menetapkan harga patokan yang adil (tas'ir al-'adl) dan memberikan sanksi bagi penimbun seketika berubah status hukumnya: dari yang semula dilarang, menjadi kewajiban yang sangat mendesak demi melindungi masyarakat luas dari eksploitasi (Ibn Taymiyyah, 1992; Islahi, 2014).

Dari paparan di atas, timbul pertanyaan lanjutan: lalu di mana sesungguhnya batas pasti bagi negara boleh mengintervensi dan kapan ia harus mundur? Untuk memetakan batas-batas ontologis tersebut secara tegas dan sistematis, Muhammad Baqir al-Sadr (1982) di dalam mahakaryanya Iqtisaduna mengonstruksi sebuah konsep filosofis mengenai ruang kosong legislasi yang disebut dengan "Al-Faragh al-Tasyri'i". Dalam kerangka ontologis Al-Sadr, mandat intervensi pemerintah dalam sistem ekonomi Islam dipecah ke dalam dua ranah eksistensial yang berdampingan dan tidak boleh saling menegasikan:

ISSN: 2686-5637 // e-ISSN: 2807-9051

Pertama, Ranah Intervensi Struktural-Permanen (Al-Mantaqah al-Thabitah). Ini adalah wilayah yang syariat Islam telah menetapkan hukumnya secara *qath'i* (pasti dan tidak berubah). Pada wilayah ini, secara ontologis, negara diwajibkan untuk selalu hadir mengelola dan mengintervensinya secara permanen sepanjang waktu, tanpa perlu menengok apakah kondisi pasar sedang stabil atau krisis. Ranah permanen ini meliputi kewajiban negara mengelola status kepemilikan publik (al-milkiyyah al-'ammah) atas sumber daya alam strategis seperti tambang, air, dan energi agar tidak jatuh ke tangan konglomerasi swasta. Selain itu, ranah ini juga mencakup tugas negara sebagai penegak hukum yang memastikan tidak ada praktik riba, maysir (perjudian/spekulasi tingkat tinggi), dan gharar (penipuan kontrak) di dalam urat nadi perekonomian, serta kewajiban permanen memenuhi jaminan sosial dasar bagi kelompok fakir miskin yang memang tidak memiliki kapasitas untuk bertarung di arena pasar bebas (Al-Sadr, 1982; Zarqa, 2003).

Kedua, Ranah Intervensi Fungsional-Kondisional (Al-Mantaqah al-Mutaghayyirah). Berbeda dengan ranah pertama yang statis, ranah kedua ini adalah "ruang dinamis" (*al-faragh al-tasyri'i*) yang sengaja dikosongkan atau diserahkan wewenangnya oleh syariat kepada otoritas penguasa negara (ulil amri) atau pemerintah. Di ruang inilah pemerintah diberikan otoritas penuh untuk merumuskan kebijakan intervensi secara fleksibel, inovatif, dan proporsional, menyesuaikan dengan perkembangan zaman, perubahan teknologi, serta kompleksitas kondisi ekonomi makro. Pada ranah ini, pemerintah bertindak bagaikan seorang dokter: ia tidak akan menyuntikkan obat (*intervensi*) jika tubuh (pasar) sedang sehat. Pemerintah baru turun tangan melakukan intervensi secara langsung, misalnya dengan injeksi fiskal, subsidi, pengendalian harga, hingga regulasi anti-monopoli, ketika terdeteksi adanya indikasi kegagalan pasar (*market failure*), ancaman resesi, inflasi yang tidak terkendali, atau ketimpangan struktur penguasaan aset yang mengancam stabilitas dan harmoni sosial (Al-Sadr, 1982; Chapra, 2000; Jaelani, 2018).

Berdasarkan bangunan argumen kefilsafatan di atas, landasan ontologis dari peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi syariah dapat disimpulkan dengan satu kalimat kunci: filosofi intervensinya bersifat komplementer-korektif dan berorientasi pada penciptaan ekuilibrium (al-tawazun). Secara hakiki, pemerintah tidak memosisikan dirinya sebagai substitusi mutlak atas pasar layaknya rezim komando. Namun di waktu yang bersamaan, pemerintah menolak mereduksi eksistensinya menjadi penonton pasif yang merelakan masyarakatnya dieksploitasi oleh keserakahan hukum rimba pasar layaknya paham neoliberal. Kehadiran intervensi negara murni berakar pada amanah ontologis untuk menjadi "wasit yang adil" sekaligus "katalisator", demi menjaga agar kebebasan ekonomi individu senantiasa beriringan secara harmonis dengan tanggung jawab moral dan kemaslahatan kolektif umat manusia.

Kerangka Epistemologis: Metodologi Perumusan Kebijakan Pemerintah dalam Perekonomian

Jika ontologi menjawab ranah "apa dan mengapa" eksistensi suatu entitas dipertahankan, maka epistemologi masuk ke dalam ruang diskursus yang membedah sumber, struktur rasionalitas, metodologi, dan parameter validitas dari suatu ilmu pengetahuan (Furqani, 2018; Kaelan, 2012). Dalam ranah kebijakan publik, dimensi epistemologi bertugas menjawab pertanyaan prosedural-metodologis yang sangat menentukan: dari manakah sumber hukum dan otoritas kebijakan ekonomi suatu negara itu ditarik? Dan dengan perangkat metodologi (*episteme*) seperti apa perumusan kebijakan publik (siyasah iqtishadiyah) itu disusun agar sah dan diakui kesesuaiannya dengan kerangka tata nilai ekonomi Islam?

Epistemologi kebijakan ekonomi konvensional khususnya yang berhaluan positivistic dibangun di atas asumsi bahwa ilmu ekonomi adalah sains yang bebas nilai (*value-free*). Konsekuensinya,

ISSN: 2686-5637 // e-ISSN: 2807-9051

kebijakan publik dirumuskan semata-mata mengandalkan perhitungan empiris, rasionalitas instrumental, dan kalkulasi untung-rugi secara material (*cost-benefit analysis*). Parameter keberhasilannya sering kali hanya diukur dari angka pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dan efisiensi alokasi, tanpa memedulikan etika distribusi dan moralitas instrumen yang digunakan (seperti utang berbasis bunga atau produksi barang merusak).

Sebagai antitesisnya, epistemologi kebijakan ekonomi Islam mengusung paradigma epistemologi integratif (*Tawhidi epistemology*). Paradigma ini menolak pemisahan antara norma agama dan ilmu ekonomi. Metodologi ini meyakini bahwa pengetahuan yang utuh tidak hanya lahir dari pengamatan panca indera, melainkan merupakan perpaduan harmonis antara tiga sumber sekaligus: wahyu (nash Al-Qur'an dan As-Sunnah) sebagai fondasi nilai dan pijakan normatif yang absolut, akal pikiran rasional (ra'yu atau ijtihad) sebagai daya analitis untuk mengurai masalah kompleks, serta realitas sosial-empiris (al-waqi' atau urf) sebagai konteks ruang dan waktu di mana kebijakan itu akan diterapkan (Choudhury, 2018; Hoetoro, 2017; Zarqa, 2003). Melalui sintesis epistemologis ini, kebijakan pemerintah dalam perekonomian syariah tidak akan pernah bersifat statis, puritan, apalagi kaku dan tertinggal zaman, melainkan sangat dinamis, progresif, dan responsif terhadap perubahan tatanan struktur ekonomi global.

Secara metodologis praktis, tantangan terbesar bagi pengambil kebijakan adalah bagaimana menghubungkan teks-teks wahyu (nash) yang jumlahnya terbatas dan berhenti pada masa kenabian, dengan problematika ekonomi modern (seperti *cryptocurrency, green bond, e-commerce*) yang jumlahnya tak terbatas dan terus berevolusi. Di sinilah letak kejeniusan epistemologi Islam yang menyediakan jembatan penghubung yang disebut dengan Siyasah Syar'iyyah (politik hukum syariat yang berorientasi kemaslahatan) dan Maqashid al-Syariah (tujuan-tujuan luhur diturunkannya syariat).

Konsep Maqashid al-Syariah, yang dikembangkan secara luar biasa oleh filsuf Hujjatul Islam Al-Ghazali (1993) dalam karya metodologisnya Al-Mustashfa dan kemudian disempurnakan oleh Imam Al-Syatibi (2004) melalui kitab Al-Muwafaqat, merumuskan postulat bahwa seluruh ketetapan hukum, perintah, larangan, hingga perumusan kebijakan publik yang dilakukan oleh negara harus selalu bermuara pada satu tujuan tunggal: mewujudkan kemaslahatan umat manusia (jalb al-masalih) dan menolak segala bentuk kerusakan (dar'u al-mafasid). Kemaslahatan ini dioperasionalkan ke dalam tugas negara menjaga lima pilar eksistensi manusia (al-kulliyyat al-khamsah), yakni pelestarian agama (hifzh al-din), pelestarian jiwa dan hak hidup manusia (hifzh al-nafs), penjagaan kewarasan akal (hifzh al-'aql), perlindungan terhadap martabat keturunan dan keluarga (hifzh al-nasl), serta penjagaan dan pengembangan harta kekayaan (hifzh al-mal).

Dalam merumuskan bauran kebijakan perekonomian (policy mix), pemerintah tidak bergerak secara acak. Pemerintah dibekali perangkat epistemologis berupa hierarki prioritas kebutuhan maqashid yang terdiri dari tiga tingkatan: primer/mendesak (dharuriyyat), sekunder/kebutuhan (hajiyyat), dan komplementer/estetika (tahsiniyyat) (Dusuki & Abozaid, 2007; Chapra, 2008). Contoh konkret aplikasinya: alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menyediakan pangan murah, membangun fasilitas kesehatan dasar, dan sanitasi bagi warga miskin masuk dalam kategori dharuriyyat (mutlak harus diprioritaskan karena mengancam nyawa jika diabaikan). Sementara itu, anggaran untuk memberikan subsidi modal kerja bagi UMKM masuk kategori hajiyyat, dan anggaran pembangunan infrastruktur taman kota berteknologi tinggi masuk kategori tahsiniyyat. Jika terjadi keterbatasan fiskal, metodologi maqashid memaksa pemerintah untuk memotong anggaran tahsiniyyat demi menyelamatkan kebutuhan dharuriyyat, bukan sebaliknya.

ISSN: 2686-5637 // e-ISSN: 2807-9051

Sebagai instrumen verifikasi dan validasi akhir, epistemologi kebijakan ekonomi pemerintah dikunci mati oleh sebuah kaidah ushul fiqh yang sangat monumental dan menjadi ruh dari hukum tata negara Islam. Kaidah tersebut berbunyi: "Tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyyah manuthun bi al-maslahah" yang memiliki arti bahwa setiap bentuk tindakan, regulasi, dan kebijakan yang dikeluarkan oleh seorang pemimpin (pemerintah/negara) atas rakyatnya harus senantiasa bergantung dan berporos secara mutlak pada kemaslahatan umum (Al-Suyuthi, 1990; Kahf, 1995). Kaidah ini bukan sekadar slogan, melainkan parameter epistemologis untuk menguji keabsahan sebuah kebijakan. Suatu regulasi ekonomi atau undang-undang perpajakan dinilai sah, mengikat (binding), dan wajib ditaati secara syariat apabila kebijakan tersebut terbukti melalui kajian empiris mampu mendatangkan maslahah 'ammah (manfaat dan keadilan publik) serta menghapus mafsadah (distorsi dan penderitaan sosial). Sebaliknya, jika kebijakan tersebut hanya menguntungkan kroni penguasa, melahirkan monopoli, atau menyengsarakan rakyat, maka kebijakan tersebut cacat secara epistemologis dan batal demi hukum syariat.

Di ranah implementasi, metodologi perumusan kerangka epistemologis tersebut dijabarkan oleh pemerintah modern ke dalam tiga pilar instrumen kebijakan perekonomian yang saling menopang:

Pertama, Kebijakan Fiskal Islam (Al-Siyasah al-Maliyyah). Metodologi perumusan kebijakan fiskal dalam epistemologi Islam melampaui paradigma fiskal konvensional yang sering kali terjebak pada fungsi alokasi teknis sekadar menyeimbangkan pembukuan antara pendapatan (revenue) dan belanja (expenditure) negara. Secara historis-metodologis, Abu Yusuf (1979) Kadi Agung pada masa Khalifah Harun Ar-Rasyid melalui mahakaryanya Kitab al-Kharaj telah meletakkan cetak biru (blueprint) reformasi kebijakan fiskal yang adil. Ia merumuskan landasan epistemologis bahwa sistem pungutan dan perpajakan negara (seperti kharaj/pajak tanah agrikultur) tidak boleh dipatok menggunakan nominal tarif tetap (fixed rate) yang mencekik petani saat panen gagal. Sebaliknya, pajak harus dipungut secara proporsional berbasis pada bagi hasil persentase (proportional tax) sesuai dengan tingkat kesuburan tanah dan kapasitas produksi masyarakat (*ability to pay*). Dalam konteks makroekonomi modern, pemerintah mengadopsi epistemologi fiskal ini melalui optimalisasi instrumen filantropi Islam (integrasi dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf produktif ke dalam jaring pengaman sosial negara). Apabila instrumen zakat tidak mencukupi untuk membiayai belanja infrastruktur publik, negara berhak mengenakan pajak (dharibah) kepada warga negara yang kaya raya secara adil. Jika negara perlu berutang untuk pembangunan jangka panjang, metodologi epistemologis syariah melarang keras skema utang berbasis bunga majemuk, dan menggantinya dengan instrumen pembiayaan berbasis penyertaan aset riil (asset-backed/asset-based securities) seperti Surat Berharga Syariah Negara atau Sukuk (Beik & Arsyianti, 2016; Huda et al., 2018).

Kedua, Kebijakan Moneter Syariah (Al-Siyasah al-Naqdiyyah). Secara epistemologis, definisi dan hakikat uang dalam tinjauan ekonomi Islam sangat bertolak belakang dengan sistem kapitalis. Islam memosisikan uang murni sebagai alat tukar (*medium of exchange*) yang menggerakkan perniagaan, dan sebagai standar pengukur nilai barang (*measure of value*). Uang itu sendiri dikategorikan sebagai public good (barang publik) yang tidak memiliki nilai intrinsik untuk beranak pinak dengan sendirinya (Chapra, 1985; Al-Ghazali, 1993). Islam secara tegas menolak pandangan kapitalisme yang menempatkan uang sebagai komoditas pribadi (*private good*) yang dapat disewakan, ditimbun (*hoarding*), dan diperdagangkan untuk menghasilkan keuntungan pasti melalui mekanisme bunga (riba) atau time value of money. Oleh karena itu, arsitektur epistemologi kebijakan moneter bank sentral syariah diarahkan semata-mata untuk menjaga stabilitas nilai mata uang dari gerusan inflasi liar.

ISSN: 2686-5637 // e-ISSN: 2807-9051

Kebijakan moneter dalam Islam dirancang dengan mengunci rapat kran spekulasi, dan memastikan bahwa setiap kali terjadi ekspansi likuiditas (penambahan jumlah uang beredar), hal tersebut wajib terhubung dan didukung langsung oleh pertumbuhan aktivitas transaksi di sektor riil (real sector linkage). Instrumen yang digunakan bukan lagi suku bunga (interest rate), melainkan tingkat imbal hasil berbasis investasi riil (mudharabah dan musyarakah) serta instrumen sertifikat bank sentral berbasis syariah (Ascarya, 2017).

Ketiga, Kebijakan Regulasi dan Pengawasan Ekosistem Eksternal (Transformasi Modern atas Al-Hisbah). Di era klasik, metodologi pengawasan pasar dan perlindungan konsumen dilakukan oleh seorang petugas yang disebut muhtasib yang memimpin institusi al-hisbah. Tugasnya adalah berkeliling pasar untuk melakukan inspeksi mendadak, menindak pedagang yang mengurangi timbangan, menghukum kartel penimbun barang, dan memastikan kelancaran rantai pasok logistik kota (Jaelani, 2018). Namun, secara epistemologis, hukum Islam memungkinkan adanya dinamisasi bentuk lembaga sesuai perkembangan zaman (taghayyur al-fatwa bi taghayyur al-azman). Saat ini, filosofi lembaga al-hisbah direkonstruksi dan dilembagakan menjadi bauran kebijakan regulasi struktural. Peran muhtasib klasik kini ditransformasikan menjadi lembaga-lembaga negara modern berskala makro. Hal ini terwujud dalam bentuk regulasi jaminan sertifikasi produk halal (melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal/BPJPH), pengawasan kepatuhan syariah (sharia compliance) pada entitas perbankan dan pasar modal (oleh Otoritas Jasa Keuangan/OJK dan Dewan Syariah Nasional), hingga institusi pengawas persaingan usaha yang sehat guna mencegah praktik oligopoli. Seluruh perangkat regulasi ini bermuara pada satu tujuan epistemologis: menciptakan iklim kelembagaan (institutional setting) yang kondusif, transparan, dan bersih dari unsur eksploitasi, penipuan (tadlis), serta ketidakpastian (gharar), sehingga akselerasi pengembangan ekonomi syariah dapat terwujud nyata di tengah masyarakat (Sukoso et al., 2020; Fathoni, 2020; Amalia, 2020).

Orientasi Aksiologis: Intervensi Pemerintah pada Sektor Publik dan Pembangunan Ekonomi Syariah

Apabila telaah ontologi telah membedah hakikat eksistensi negara dan batasan legitimasinya, serta epistemologi telah menguraikan bangunan metodologi rasional dalam perumusan kebijakannya, maka pilar terakhir, yakni aksiologi, hadir untuk menajamkan arah. Di dalam kajian filsafat ilmu, aksiologi merupakan cabang khusus yang mengkaji teori tentang nilai (value theory), landasan etika, kegunaan ilmu, serta tujuan teleologis (tujuan akhir) dari penerapan suatu pengetahuan teoretis ke dalam realitas kehidupan manusia (Bakker & Zubair, 1990; Furqani, 2018). Dalam arsitektur rancang bangun ekonomi Islam, pertanyaan aksiologis fundamental yang mendasari dan menjiwai seluruh intervensi pemerintah pada alokasi anggaran sektor publik adalah: nilai-nilai etis apa yang harus dipancarkan dan diwujudkan oleh negara ketika ia memutuskan untuk mengintervensi ruang ekonomi masyarakat? Dan menuju pada muara atau tujuan akhir apakah seluruh orkestrasi pembangunan ekonomi syariah itu sesungguhnya diarahkan?

Untuk memahami ketegasan posisi ekonomi Islam, kita perlu membandingkannya dengan paradigma nilai yang dianut oleh arus utama konvensional. Aksiologi ekonomi neoklasik mereduksi tujuan tertinggi dari sebuah kebijakan publik semata-mata pada konsep "Efisiensi Pareto" (Pareto efficiency) dan maksimalisasi tingkat utilitas material (kekayaan) nasional. Sebuah kebijakan dinilai berhasil (secara aksiologis kapitalis) asalkan ukuran kue ekonomi (pertumbuhan agregat) membesar, meskipun pada praktiknya membesarnya kue ekonomi tersebut hanya dinikmati oleh segelintir kelompok elit pemodal (trickle-down economics yang gagal). Ketimpangan distribusi kekayaan sering

ISSN: 2686-5637 // e-ISSN: 2807-9051

kali dipandang oleh ekonomi konvensional sekadar sebagai efek samping tak terhindarkan (by-product) dari sebuah proses kemajuan yang kompetitif.

Paradigma ini ditentang habis-habisan oleh aksiologi ekonomi syariah. Aksiologi intervensi sektor publik dalam Islam sangat terang-benderang: ia berorientasi penuh pada tegaknya keadilan distributif (al-'adalah al-ijtima'iyyah), perwujudan kesetaraan martabat, serta penguatan ikatan persaudaraan universal (ukhuwah) di antara sesama manusia (Naqvi, 1994; Askari, Iqbal, & Mirakhor, 2015). Kompas aksiologis ini tidak lahir dari kontemplasi filsuf semata, melainkan didiktekan secara mutlak (qath'i) oleh wahyu ilahi. Konstitusi aksiologis ekonomi Islam termaktub secara eksplisit di dalam Al-Qur'an Surah Al-Hasyr ayat 7, yang mendeklarasikan sebuah prinsip emas distribusi kekayaan: bahwa harta benda dan sumber daya ekonomi yang beredar di muka bumi ini tidak boleh hanya dibiarkan berputar, menumpuk, dan dikuasai oleh kalangan orang-orang kaya saja di antara kalian (kay la yakuna dulatan bayna al-aghniya' minkum). Atas dasar prinsip anti-konsentrasi kekayaan inilah negara diberikan mandat aksiologis untuk turun tangan membongkar struktur ekonomi yang timpang.

Manifestasi aksiologis pertama dan paling terlihat dari intervensi pemerintah pada sektor publik terletak pada doktrin tata kelola kepemilikan umum (al-milkiyyah al-'ammah) dan konsep penyediaan barang-barang publik (public goods). Landasan teoretis dari intervensi struktural ini bersandar pada sebuah hadis terkenal dari Nabi Muhammad SAW yang menegaskan bahwa seluruh kaum Muslimin (masyarakat luas) berserikat (memiliki hak kepemilikan komunal) atas tiga komoditas vital yang menopang kehidupan: air (sumber daya air dan perairan), padang rumput (sumber daya pangan, hutan, dan agraria), serta api (sumber daya energi dan mineral) (Abu Ubaid, 1988; Al-Sadr, 1982).

Abu Ubaid (1988), seorang pemikir awal ekonomi publik Islam, di dalam magnum opus-nya Kitab al-Amwal memberikan penjabaran filosofis yang mendalam terkait sabda Nabi tersebut. Ia merumuskan bahwa aset-aset strategis kenegaraan dan fasilitas yang menyangkut hajat hidup orang banyak secara otomatis memiliki nilai aksiologis publik (public value) yang melekat secara inheren. Oleh karena itu, aset-aset tersebut haram hukumnya (invalid secara syariat) apabila diprivatisasi secara brutal atau diserahkan penguasaan hulu-hilirnya kepada korporasi swasta yang motif utamanya adalah pengerukan laba (profit maximization). Dalam terjemahan tata kelola pembangunan ekonomi modern, manifestasi aksiologis ini mewajibkan pemerintah untuk hadir langsung di garis depan. Negara harus mengambil alih, mengelola, dan mendistribusikan manfaat dari sumber daya alam strategis (migas, pertambangan esensial), membangun infrastruktur dasar (jalan, irigasi, bendungan), serta menjamin tersedianya layanan publik yang paling krusial—seperti pendidikan berkualitas yang merata, fasilitas layanan kesehatan yang manusiawi, serta transportasi publik yang terjangkau. Seluruh barang publik ini harus disediakan agar dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat secara setara tanpa diskriminasi daya beli dan tanpa tunduk pada komersialisasi ekstrem pasar bebas (Kahf, 1995; Zarqa, 2003).

Manifestasi aksiologis yang kedua menyorot peran negara sebagai pelindung kaum lemah melalui penyelenggaraan jaring pengaman jaminan sosial (al-takaful al-ijtima'i) berskala nasional dan pemenuhan standar hidup layak (hadd al-kifayah). Pemikir ekonomi politik klasik seperti Al-Mawardi (1996), yang kemudian dikembangkan dengan brilian oleh ekonom modern Nejatullah Siddiqi (1996), menegaskan sebuah paradigma revolusioner. Mereka berpendapat bahwa orientasi kehadiran pemerintah pada sektor publik tidak boleh hanya puas dengan menjaga warga negaranya agar bisa bertahan hidup pada batas subsistensi minimum harian atau sekadar tidak mati kelaparan (hadd al-kafaf). Lebih dari itu, fungsi aksiologis negara adalah untuk "mengangkat harkat dan martabat" taraf

ISSN: 2686-5637 // e-ISSN: 2807-9051

hidup masyarakat hingga menembus batas kecukupan yang pantas (hadd al-kifayah). Batas kecukupan ini merupakan sebuah indeks multidimensi yang mencakup pemenuhan kelayakan pangan bergizi, sandang yang pantas, papan (perumahan) yang layak huni, akses pendidikan yang mumpuni untuk mobilitas vertikal, kesehatan, kelayakan transportasi, hingga ketersediaan modal kerja dasar untuk berusaha.

Tanggung jawab mengangkat taraf hidup masyarakat menuju hadd al-kifayah ini menjadi urgen karena realitas menunjukkan bahwa seefisien apapun mekanisme pasar bekerja, akan selalu ada "kelompok yang tertinggal dan terbuang" oleh sistem komersial. Mereka adalah kelompok rentan (mustadh'afin) yang mencakup fakir miskin, penyandang disabilitas, lansia yang tak berdaya, dan mereka yang kehilangan modal akibat krisis struktural. Di sinilah letak fungsi korektif aksiologi Islam. Ketika mekanisme pertukaran pasar gagal menyerap para mustadh'afin ini, negara diwajibkan secara syar'i untuk hadir melakukan redistribusi kekayaan. Intervensi ini dilakukan melalui desain ulang alokasi belanja publik (public expenditure) yang pro-poor, penyaluran subsidi anggaran yang presisi dan tepat sasaran, serta melalui pengintegrasian secara sistemik potensi raksasa dari instrumen dana sosial Islam (seperti penghimpunan Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf - ZISWAF) ke dalam grand design program pengentasan kemiskinan struktural nasional (Beik & Arsyianti, 2016; Chapra, 2000).

Lebih jauh lagi, pada lanskap tataran konseptualisasi pembangunan dan pengembangan ekonomi syariah kontemporer abad ke-21, orientasi aksiologis intervensi pemerintah terus mengalami dinamika perluasan makna yang progresif. Peran negara kini tidak lagi sekadar pasif berfokus pada fungsi protektif (melindungi yang lemah) dan reaktif terhadap krisis, melainkan bergeser pada fungsi yang jauh lebih strategis: yakni fungsi pemberdayaan proaktif dan akselerasi pengembangan ekosistem kelembagaan (developmental and empowering function) (Asutay, 2007; Sukoso et al., 2020). Dalam wujud praktisnya, orkestrasi intervensi pemerintah pada sektor ini diejawantahkan melalui keberpihakan regulasi yang afirmatif (affirmative action) secara masif terhadap para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) produsen produk halal. Pemerintah hadir memfasilitasi perluasan tingkat literasi masyarakat dan membuka gerbang inklusi keuangan syariah bagi kelompok petani dan nelayan yang selama ini tidak tersentuh layanan bank (unbankable), serta menyuntikkan anggaran untuk penyediaan infrastruktur teknologi digital yang menguatkan simpul-simpul jejaring rantai nilai industri halal (halal value chain) dari hulu hingga hilir (Fathoni, 2020; Huda et al., 2018).

Pada analisis pamungkas, seluruh mata rantai rangkaian regulasi, metodologi penetapan harga, intervensi penyediaan infrastruktur sektor publik, pengaturan pajak, perlindungan jaminan sosial, dan pembinaan industri halal tersebut, pada akhirnya mengalir dan bermuara hanya pada satu puncak orientasi aksiologis yang diidealkan dalam doktrin ekonomi Islam. Puncak itu bernama pencapaian kondisi Falah. Falah bukanlah sekadar akumulasi pendapatan per kapita (GDP). Falah adalah sebuah konsepsi tata kehidupan paripurna yang merepresentasikan kondisi kemenangan, kesejahteraan hakiki, kemuliaan hidup (hayatan tayyibah), dan kebahagiaan holistik manusia yang mencakup dimensi kemakmuran material secara empiris sekaligus kepuasan ketenangan spiritual batiniah. Dan yang paling membedakan dengan sistem ekonomi sekuler, falah merangkum kesejahteraan eksistensial yang berkesinambungan, tidak hanya terbatas pada rentang waktu kehidupan singkat di dunia (hasanah fi al-dunya), tetapi berlanjut menjamin keselamatan di kehidupan abadi kelak di akhirat (hasanah fi al-akhirah) (Chapra, 2008; Siddiqi, 1996). Oleh karena itu, kita dapat menarik simpulan aksiologis yang tegas: bahwa tanpa adanya komitmen dan pengawalan aksiologis menuju falah dan keadilan distributif yang berpihak pada mustadh'afin, maka segala bentuk kepiawaian intervensi pemerintah atas nama

ISSN: 2686-5637 // e-ISSN: 2807-9051

pengelolaan sektor publik hanya akan melahirkan "kapitalisme negara" (state capitalism) gaya baru—sebuah tirani oligarki yang mungkin berbaju regulasi, namun telah lama kehilangan ruh keadilan syariahnya.

Kontekstualisasi Filosofis: Titik Temu Ekonomi Syariah dan Sistem Ekonomi Pancasila di Indonesia

Di dalam mengonstruksi sebuah diskursus keilmuan yang membumi, kerangka dan arsitektur filosofis mengenai peran negara dalam pengembangan ekonomi syariah tidak boleh dipandang seolah-olah ia berdiri mengambang di ruang hampa yang ahistoris. Sebaliknya, ketika kerangka pemikiran universal Islam tersebut diproyeksikan dan diinjeksi ke dalam kanvas realitas negara bangsa (nation-state) seperti Indonesia, maka kerangka tersebut niscaya akan berjalin kelindan dan melakukan dialog dialektis secara intens dengan landasan ideologis serta pandangan hidup (way of life) bangsa, yakni Sistem Ekonomi Pancasila.

Tokoh dan penggagas utama mahzab ekonomi nasional, Mubyarto (1999), melalui riset dan pemikiran panjangnya tentang sistem kerakyatan, menegaskan secara teoretis bahwa Ekonomi Pancasila bukanlah sekadar nomenklatur politik masa lalu. Ekonomi Pancasila adalah sebuah sistem ekonomi berdikari yang napas dan denyut nadinya dijiwai secara langsung oleh pedoman moralitas nilai-nilai keagamaan (ketuhanan) dan nilai luhur kemanusiaan (humanisme yang beradab). Secara filosofis, Sistem Ekonomi Pancasila berdiri gagah menolak jebakan ekstremitas kapitalisme global yang bertumpu pada individualisme eksploitatif, namun di saat yang sama ia juga menolak mentah-mentah ideologi etatisme-sosialisme yang memberangus inisiatif dan hak milik pribadi atas nama kolektivisme buta. Posisi keseimbangan ini menunjukkan ekuivalensi yang luar biasa, di mana epistemologi Ekonomi Pancasila sejatinya berjalan beriringan dan sebangun dengan prinsip wasathiyah (moderasi/jalan tengah yang berkeadilan) yang menjadi ruh dalam filsafat ekonomi Islam.

Penelusuran irisan filosofis ini dapat kita bongkar mulai dari tataran ontologis. Doktrin sentral paradigma Tauhid (pengakuan atas keesaan dan otoritas mutlak Sang Pencipta) serta mandat kekhalifahan manusia (istikhlaf) dalam terminologi ekonomi syariah, menemukan titik temunya yang paling presisi dan resonansinya yang paling nyaring pada Sila Pertama Pancasila: "Ketuhanan Yang Maha Esa". Kesadaran ontologis bahwa manusia hanyalah pengelola, dan bahwa segala wujud sumber daya ekonomi yang terbentang di kepulauan nusantara ini adalah amanah titipan dari Tuhan yang harus dipertanggungjawabkan penggunaannya demi kemaslahatan kolektif, telah ditransmutasikan dan direpresentasikan secara tegas ke dalam naskah konstitusi tertinggi, yakni Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Frasa bersejarah dalam Pasal 33 UUD 1945 yang berbunyi "cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara", serta "bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat", merupakan monumen konstitusional dari penerjemahan sistemik atas konsepsi Islam mengenai al-milkiyyah al-'ammah (kepemilikan harta publik). Dalam tafsir autentiknya, penguasaan oleh negara dalam konstitusi kita (hak menguasai negara) tidak dimaknai sebagai kepemilikan mutlak layaknya rezim komunis. Sebagaimana diurai oleh pemikir ekonomi kerakyatan Sri-Edi Swasono (2010), frasa "dikuasai negara" bermakna bahwa negara bertindak mengemban amanah sebagai wali (muwalli) pengelola. Konsep perwalian ini identik seratus persen dengan konsep hisbah dan wilayah (otoritas regulatif dan distributif) dalam khazanah fiqh al-siyasah

ISSN: 2686-5637 // e-ISSN: 2807-9051

klasik, di mana penguasa turun tangan semata-mata demi melindungi kepentingan orang banyak agar tidak dimonopoli oleh kekuatan kapitalisme swasta.

Selanjutnya, bergerak pada tataran epistemologis terkait metodologi bagaimana sebuah kebijakan pembangunan dirumuskan. Di Indonesia, perumusan dan eksekusi kebijakan pembangunan ekosistem ekonomi syariah oleh Pemerintah Republik Indonesia tidak pernah dan tidak perlu dilakukan melalui pendekatan pemaksaan hukum tata negara teokrasi, formalisme agama yang sempit, apalagi pembentukan negara agama. Sebaliknya, metodologi yang dianut adalah metodologi objektifikasi—sebuah proses cerdas di mana nilai-nilai luhur dan rasionalitas syariat Islam ditransformasikan menjadi bahasa hukum positif, kebijakan publik rasional, dan kesadaran etik yang dapat diterima oleh akal budi ruang publik nasional tanpa diskriminasi. Hal ini terwujud karena metodologi perumusan kebijakannya berjalan selaras dengan spirit Sila Keempat Pancasila yang sangat mengedepankan prinsip "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan".

Dalam perspektif epistemologi keilmuan Islam, prinsip "Hikmat Kebijaksanaan" yang ditopang oleh permusyawaratan wakil rakyat (parlemen dan diskursus publik) tersebut merupakan terjemahan kontekstual yang sangat akurat dari mekanisme syura (musyawarah). Ia menjadi pilar utama dalam perumusan siyasah syar'iyyah yang berlandaskan pada metodologi perburuan maslahah 'ammah (kemaslahatan dan kepentingan umum) (Beik & Arsyianti, 2016). Keabsahan dan kekuatan instrumen epistemologis yang dialogis ini mewujud secara historis dalam rentetan produk legislasi yang mengokohkan pilar arsitektur syariah di bumi Nusantara. Hal ini dapat disaksikan dengan pembentukan berbagai payung hukum afirmatif seperti lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Jaminan Produk Halal, Undang-Undang Surat Berharga Syariah Negara, hingga regulasi modern mengenai pengelolaan Zakat dan Wakaf yang kini telah diintegrasikan menjadi instrumen hibrida di dalam arsitektur perumusan kebijakan fiskal APBN dan pembangunan sektor publik nasional. Puncak dari orkestrasi kelembagaan ini ditandai dengan pembentukan struktur super-body sekelas Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) yang dipimpin langsung oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Terakhir, namun justru menjadi esensi dari keseluruhan proses, adalah titik temu pada tataran aksiologis. Intervensi sistemik pemerintah beserta seluruh instrumen bauran kebijakan (policy mix) dalam membangun rancang bangun ekosistem ekonomi syariah di Indonesia selaras secara absolut dengan ruh terdalam Sila Kelima Pancasila: "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Bapak Bangsa sekaligus arsitek ekonomi Indonesia, Mohammad Hatta, sejak awal telah meletakkan asas kekeluargaan dan koperasi (co-operatives) sebagai soko guru ekonomi bangsa untuk melawan etos persaingan liar (cut-throat competition) dari kapitalisme. Karakteristik tolong-menolong dalam asas kekeluargaan Hatta dan semangat profit-and-loss sharing dalam skema Syirkah/Mudharabah di ekonomi Islam bak dua sisi mata uang yang membawa pesan aksiologis yang sama: memanusiakan manusia dalam kegiatan ekonomi.

Orientasi puncak untuk menumpas kemiskinan dan mencapai tingkat kesejahteraan sosial yang adil dan beradab di dalam Sistem Ekonomi Pancasila adalah terjemahan sosiologis-historis dari prinsip al-'adalah al-ijtima'iyyah (keadilan distributif) serta pencapaian visi falah (kesejahteraan holistik materiil dan imateriil) dalam paradigma ekonomi Islam (Mubyarto, 1999; Chapra, 2008). Dengan kerangka berpikir aksiologis ini, narasi dan asumsi yang selama ini menyebutkan bahwa kebijakan pro-syariah bersifat eksklusif dapat terbantahkan secara teoretis. Keterlibatan aktif, anggaran, dan intervensi Pemerintah Indonesia dalam merintis jalan, mengatur, dan mengakselerasi industri rantai

ISSN: 2686-5637 // e-ISSN: 2807-9051

pasok halal serta mendinamisasi motor filantropi keuangan Islam, bukanlah bentuk favoritisme politik terhadap identitas satu kelompok agama. Hal tersebut adalah pengejawantahan sejati dan pemenuhan dari mandat aksiologis konstitusi kenegaraan untuk melawan ketimpangan ekonomi sektoral, mendobrak oligarki pemusatan kekayaan, dan mewujudkan keadilan distributif struktural yang rahmatan lil 'alamin bagi kemakmuran seluruh tumpah darah rakyat Indonesia tanpa membedakan latar belakangnya.

Sintesis Konseptual: Arsitektur Filosofis Peran Negara

Rekonstruksi peran, posisi, dan tanggung jawab kelembagaan pemerintah dalam keseluruhan proses orkestrasi pembangunan serta pengembangan ekosistem ekonomi syariah menuntut sebuah pra-syarat fundamental, yakni: integrasi yang utuh dan sinergis antara dimensi analisis ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Analisis komprehensif di atas telah mendemonstrasikan dengan jernih bahwa ketiga cabang filsafat ilmu tersebut bukanlah sekadar kompartemen-kompartemen teoretis yang terisolasi dan berdiri asyik sendiri-sendiri di ruang hampa. Sebaliknya, ketiganya terjalin erat membentuk satu kesatuan arsitektur konseptual yang saling mengunci, melengkapi, dan menyempurnakan (interlocking system) (Choudhury, 2018; Furqani, 2018). Dalam praktiknya, rekam jejak kegagalan penerapan kebijakan ekonomi dan karut-marutnya intervensi publik di berbagai negara sering kali dapat dilacak akar masalahnya pada terputusnya atau hilangnya salah satu mata rantai ikatan filosofis di antara ketiga pilar penyangga tersebut (Asutay, 2007; Chapra, 2008).

Secara analitis-deduktif, kita dapat memetakan bahwa ketimpangan, pengabaian, atau reduksi yang terjadi pada salah satu saja dari dimensi filosofis tersebut akan melahirkan distorsi dan anomali sistemik dalam tahapan pembangunan ekonomi syariah:

Pertama, Reduksi pada Pilar Ontologis (Memicu Otoritarianisme Negara versus Subordinasi pada Pasar Liar). Apabila entitas pemerintah atau birokrasi negara secara serampangan mengintervensi urusan perekonomian masyarakat namun mereka gagal memahami batas-batas ontologis mengenai hakikat kepemilikan individu (al-milkiyyah al-khassah) dan mengabaikan urgensi kebebasan pasar alamiah yang sehat, maka negara akan dengan mudah tergelincir ke dalam jurang paternalisme ekstrem (state paternalism) atau bahkan diktator ekonomi. Konsekuensi dari arogansi ontologis ini adalah intervensi negara yang terlampau represif akan mematikan inisiatif inovasi swasta, mencekik semangat kewirausahaan (entrepreneurship), dan meredam potensi filantropi organik masyarakat (Al-Sadr, 1982; Siddiqi, 1996). Sebaliknya, bahaya yang setara akan muncul jika negara secara sadar mencampakkan mandat ilahiah kekhalifahan (istikhlaf). Jika negara melepaskan tanggung jawabnya, melucuti perannya sendiri, dan menyerahkan hajat pengelolaan sektor-sektor publik nan strategis sepenuhnya kepada belas kasihan mekanisme cengkeraman pasar bebas berwatak kapitalistik, maka yang akan lahir ke permukaan adalah cengkeraman oligarki ekonomi yang tiranik. Absennya peran ontologis negara pada ruang kosong ini akan mengekalkan kezaliman struktural (dzulm) ekonomi dan memperlebar jurang ketimpangan sebuah penyakit peradaban yang berabad-abad lalu telah diperingatkan dan dikritik habis-habisan oleh intelektual sekaliber Ibnu Taimiyyah (1992) dan sosiolog Ibnu Khaldun (2004).

Kedua, Disorientasi pada Pilar Epistemologis (Memicu Penyakit Formalisme Syariah Tanpa Isi Substansi). Cacat epistemologis terjadi apabila perumusan kebijakan pemerintah di bidang perekonomian makro (siyasah iqtishadiyah) dijalankan semata-mata dengan jalan pintas pragmatis: yakni sekadar mengadopsi atau meniru mentah-mentah (copy-paste) instrumen kalkulasi makroekonomi berbasis utang neoklasik yang kemudian cukup dicat, dibingkai, dan diberi stempel "label syariah" di luarnya, namun membuang mesin penggerak filosofisnya. Kebijakan semacam ini

ISSN: 2686-5637 // e-ISSN: 2807-9051

dirancang tanpa sedikitpun berpijak secara serius pada metodologi maqashid al-syariah (skala prioritas penjagaan kemaslahatan umat) dan sama sekali mengabaikan ruh kaidah fikih bahwa tindakan pemerintah wajib berporos pada kemaslahatan publik (tasharruf al-imam manuthun bil maslahah). Jika epistemologi metodologis ini cacat, maka produknya yang berupa formulasi kebijakan instrumen fiskal, rekayasa moneter bank sentral, dan regulasi ekosistem industri halal hanya akan berjalan secara kosmetik, mekanis, dan penuh artifisialitas (Dusuki & Abozaid, 2007; Zarqa, 2003). Kebijakan ekonomi artifisial semacam ini mungkin saja berhasil dipertanggungjawabkan keabsahannya secara formal-legalistik (fiqhiyyah), namun secara fundamental akan kedodoran dan gagal total dalam menjawab problematika riil dan persoalan kronis masyarakat luas di akar rumput, seperti meledaknya angka pengangguran struktural, inflasi harga pangan pokok yang tidak masuk akal, serta ketidakadilan dan ketimpangan ekstrem dalam mengakses kucuran permodalan usaha dari lembaga keuangan (Ascarya, 2017; Huda et al., 2018).

Ketiga, Kekosongan pada Pilar Aksiologis (Jalan Menuju Jebakan Kapitalisme Negara). Skenario terburuk terjadi apabila intervensi pemerintah pada sektor ekonomi publik benar-benar telah kehilangan kompas nilai moral dan tertutup orientasi aksiologisnya. Ketika negara lupa bahwa intervensinya seharusnya dijiwai oleh ruh keadilan distributif (al-'adalah al-ijtima'iyyah), kehilangan empati pada kewajiban menyediakan jaminan pemenuhan kecukupan batas hidup (hadd al-kifayah) bagi kelompok termarginalkan, dan membutakan diri dari orientasi teleologis tertinggi bernama kesejahteraan yang menenteramkan (falah). Dalam kekosongan aksiologis dan absennya etika ini, maka badan-badan usaha milik negara (BUMN), lembaga pengelola anggaran publik, maupun mesin regulasi industri halal nasional akan mengalami penyimpangan tujuan (mission drift). Alih-alih bertindak sebagai pengayom dan agen pemberdayaan kelompok rentan (mustadh'afin), institusi-institusi negara ini hanya akan sibuk memutar roda operasionalnya demi mengejar pengerukan laba komersial, akumulasi kapital raksasa semata, dan maksimalisasi penerimaan pajak negara belaka (Asutay, 2007; Kahf, 1995; Naqvi, 1994). Wajah pemerintah akan berubah menjadi korporasi rakus pemangsa hak rakyatnya sendiri.

Guna memberikan visualisasi pemahaman yang jernih, mempermudah abstraksi konseptual, dan merangkum seluruh pembuktian kebaruan (novelty) dari integrasi sintesis ketiga pilar filsafat ilmu tersebut terhadap sub-sub tema peran intervensi pemerintah, maka peta hubungan relasional dan strukturalnya dirumuskan serta dipadatkan ke dalam Matriks Arsitektur Filosofis pada Tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1. Matriks arsitektur filosofis peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi syariah

Dimensi Filsafat	Fokus Kajian	Landasan Konsep Klasik	Indikator Keberhasilan (Termasuk Konteks Indonesia)
Ontologi (Hakikat Wujud & Batas Eksistensi)	Filosofi Intervensi Pemerintah	Tauhid, Amanah Istikhlaf, Al-Milkiyyah (Kepemilikan), & Ruang Legislasi (Al-Faragh al-Tasyri'i)	Terjaganya keseimbangan (al-tawazun) antara kebebasan pasar yang sah & kewajiban intervensi korektif negara. (Beririsan

ISSN: 2686-5637 // e-ISSN: 2807-9051

			dengan Sila ke-1 & penguasaan aset strategis dalam Pasal 33 UUD 1945)
Epistemologi (Sumber Validitas & Metodologi)	Kebijakan Pemerintah (Siyasah Iqtishadiyah)	Integrasi Wahyu-Akal, Siyasah Syar'iyyah, Maqashid al-Syariah, & Kaidah Maslahah 'Ammah	Lahirnya bauran regulasi fiskal, moneter, & ekosistem halal yang rasional, bebas riba, dan berporos mutlak pada kemaslahatan. (Beririsan dengan prinsip permusyawaratan & hikmat kebijaksanaan Sila ke-4)
Aksiologi (Orientasi Etis, Nilai & Tujuan Akhir)	Intervensi Sektor Publik & Jaminan Sosial	Keadilan Distributif, Pengelolaan Kepemilikan Umum (Al-Milkiyyah al-'Ammah), Takaful Ijtima'i, & Falah	Terwujudnya pemerataan kesejahteraan, hilangnya monopoli konsentrasi kekayaan, dan terangkatnya kaum mustadh'afin menuju hadd al-kifayah. (Manifestasi murni dari Keadilan Sosial Sila ke-5)

Melalui telaah pembacaan pada matriks arsitektur di Tabel 1 tersebut, menjadi semakin benderang dan tak terbantahkan bahwa upaya serius dalam pembangunan dan pengembangan ekonomi syariah mutlak memerlukan terwujudnya keselarasan vertikal sekaligus keharmonisan horizontal. Pada garis pangkalnya, mandat filosofis ontologis bernama istikhlaf-lah yang menyuntikkan dan memberikan pasokan legitimasi moral yang sah bagi eksistensi negara untuk berani turun mengintervensi ruang perekonomian secara terukur dan proporsional. Energi legitimasi ontologis tersebut kemudian ditangkap, diolah, dan diterjemahkan secara cerdas pada ruang epistemologis melalui penerapan perangkat metodologi siyasah iqtishadiyah berbasis indikator maqashid al-syariah. Rangkaian panjang perumusan instrumen dari kebijakan tersebut, pada etape akhirnya, dikemudikan dan diarahkan secara kokoh menggunakan kompas aksiologis untuk mengintervensi alokasi sektor publik. Misi utamanya adalah mendistribusikan keadilan sosio-ekonomi merata ke seluruh pelosok serta mewujudkan kesejahteraan multidimensi yang holistik (falah) bagi kebahagiaan seluruh warga negara tanpa kecuali (Chapra, 2008; Siddiqi, 1996).

KESIMPULAN

Berdasarkan rangkaian panjang telaah dan abstraksi filosofis-konseptual yang telah diuraikan pada bagian pembahasan, penelitian ini bermuara pada satu kesimpulan utama yang sangat mendasar: bahwa peran, fungsi, dan intervensi institusi pemerintah dalam pembangunan serta pengembangan

ISSN: 2686-5637 // e-ISSN: 2807-9051

dimensi ekonomi syariah tidak dapat dan tidak boleh sekadar direduksi serta dipahami secara parsial sebagai kumpulan instrumen teknokratis, kalkulasi APBN, atau tata cara regulatif belaka. Sebaliknya, peran pemerintah tersebut menuntut untuk segera direkonstruksi dan didudukkan kembali posisinya sebagai satu kesatuan arsitektur bangunan filsafat ilmu yang utuh, koheren, dan bernapas, yang mencakup kedalaman dimensi ontologi (hakikat), epistemologi (metodologi), dan aksiologi (nilai dan tujuan). Lebih istimewa lagi, dalam merespons konteks tata negara di bumi Nusantara, rancang bangun filosofis ekonomi Islam tersebut terbukti secara akademis memiliki resonansi, irisan, dan titik temu dialektis yang sangat kuat serta bersahabat dengan jiwa Sistem Ekonomi Pancasila sebagai ideologi ekonomi kebangsaan.

Secara lebih terperinci, temuan kesimpulan ini berpijak pada tiga pilar rekonstruksi. Pertama, pada kedalaman dimensi ontologis, filosofi dari keberanian pemerintah untuk melakukan intervensi mengakar kuat pada fondasi paradigma Tauhid dan doktrin penerimaan mandat kekhalifahan (istikhlaf) di muka bumi. Konstruksi filosofis ini menggugurkan pandangan usang kapitalisme dan sosialisme: negara dalam kacamata ekonomi Islam hadir bukan bertindak layaknya monster Leviathan yang berniat mematikan ruang gerak kebebasan mekanisme pasar alamiah, dan sebaliknya, negara juga dengan tegas menolak perannya diremehkan menjadi sekadar entitas penonton pasif layaknya penjaga malam yang melanggengkan doktrin laissez-faire. Negara dipanggil eksistensinya untuk difungsikan sebagai jangkar penjaga ekuilibrium (al-tawazun) sosial. Hal ini diwujudkan melalui dua model intervensi simultan: intervensi struktural-permanen dalam mengambil alih ranah tata kelola kepemilikan aset strategis publik, yang sangat sejiwa dan mengilhami amanat Sila Pertama Pancasila dan penjabaran Pasal 33 UUD 1945; serta intervensi fungsional-kondisional yang hadir sewaktu-waktu bak pemadam kebakaran untuk menyapu bersih dan menghukum segala bentuk distorsi penipuan pasar (dzulm) serta penimbunan komoditas (ihtikar).

Kedua, pada ruang dimensi epistemologis, perumusan dan formulasi arah kebijakan pemerintah di ruang perekonomian makro (siyasah iqtishadiyah) disusun dengan menggunakan batu pijakan epistemologi yang bersifat integrative yakni sebuah metodologi rasional yang mengawinkan secara elegan antara panduan tuntunan wahyu ilahiah, ketajaman daya penalaran analitis (ijtihad), dan pembacaan yang jujur terhadap kerumitan realitas empiris masyarakat modern. Keseluruhan kebijakan ekonomi publik ini secara epistemologis disaring melalui keranjang prioritas maqashid al-syariah dan divalidasi oleh kaidah emas ushul fiqh: tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyyah manuthun bi al-maslahah (setiap tindakan negara wajib berporos sepenuhnya pada kemaslahatan rakyatnya). Sebuah metodologi perumusan yang nuansanya sangat selaras dengan prinsip permusyawaratan dan hikmat kebijaksanaan pada Sila Keempat. Formulasi metodologis tingkat tinggi ini kemudian diejawantahkan dan dibumikan ke dalam kebijakan teknis riil berupa kebijakan fiskal syariah inklusif (berbasis zakat, optimalisasi instrumen wakaf produktif, dharibah, dan pendanaan sukuk berorientasi hijau), perancangan kebijakan moneter bank sentral yang urat nadinya terhubung langsung dengan aktivitas sektor riil antikrisis, serta inovasi tata kelembagaan (transformasi lembaga hisbah klasik) menjadi mesin arsitektur regulasi pengawasan ekosistem rantai nilai industri halal dan proteksi keuangan syariah yang sangat modern dan canggih.

Ketiga, yang menjadi mahkota dari seluruh sistem, terletak pada dimensi aksiologis. Segala bentuk manuver intervensi anggaran dari pemerintah pada proyek-proyek sektor publik dipandu dan dikunci oleh kompas orientasi pada pencapaian perwujudan tata nilai keadilan distributif yang inklusif (al-'adalah al-ijtima'iyyah). Misi suci aksiologis ini diimplementasikan melalui pencegahan secara

ISSN: 2686-5637 // e-ISSN: 2807-9051

totalitas terhadap praktik monopoli penguasaan aset-aset strategis publik oleh segelintir kelompok oligarki (berdasarkan ruh anti-kesenjangan QS. Al-Hasyr: 7), serta melalui manifestasi penyelenggaraan program jaring pengaman jaminan sosial (takaful ijtima'i) yang agresif. Intervensi ini tidak akan berhenti beroperasi hingga mampu mengangkat kelompok fakir miskin yang termarginalkan, membebaskan mereka dari kemiskinan ekstrem, dan memastikan mereka menikmati standar batas kecukupan hidup yang bermartabat dan manusiawi (hadd al-kifayah). Keseluruhan orientasi aksiologis ini berhulu pada tercapainya Falah (kesejahteraan yang mengangkasa secara spiritual dan membumi secara rasional dari kehidupan di dunia hingga ke keabadian akhirat) sebuah cita-cita universal tertinggi dari ekonomi Islam, yang secara menakjubkan merupakan manifestasi dari pengejawantahan murni amanat agung Sila Kelima Pancasila: terwujudnya Keadilan Sosial bagi seluruh tumpah darah rakyat Indonesia tanpa tebang pilih.

Pada akhirnya, secara sumbangsih teoretis, rekonstruksi arsitektur bangunan pemikiran filosofis yang dilahirkan dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan oase kontribusi bagi pengayaan pengembangan disiplin keilmuan mutakhir Filsafat Ekonomi Islam. Kerangka konseptual ini menawarkan jembatan rasionalitas yang mengawinkan keluhuran khazanah pemikiran ulama dan filsuf klasik (turats) dengan tuntutan pragmatisme kebijakan perumusan ekonomi pembangunan di negara berkembang pada era kontemporer. Sebagai implikasi praktis dan pintu pembuka bagi pengembangan literatur riset selanjutnya, kerangka konseptual yang menggabungkan pertautan tiga pilar filsafat ilmu ini mendesak untuk segera diuji dan diterjemahkan lebih jauh ke dalam riset-riset empiris-kuantitatif lapangan. Pengujian lanjutan tersebut sangat dibutuhkan guna mengevaluasi efektivitas, dampak ganda (multiplier effect), dan tingkat elastisitas dari berbagai bentuk kebijakan anggaran ekonomi syariah yang spesifik baik pada tataran orkestrasi regulasi fiskal dan moneter di panggung makroekonomi nasional, maupun pada implementasi evaluasi efektivitas intervensi penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan pada tataran pembangunan ekonomi regional dan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Ubaid, Q. S. (1988). Kitab al-amwal. Dar al-Fikr.

Abu Yusuf, Y. I. (1979). Kitab al-kharaj (Taxation in Islam). Al-Matba'ah al-Salafiyyah.

Al-Ghazali, A. H. (1993). Al-Mustashfa min 'ilm al-ushul. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Al-Mawardi, A. H. (1996). Al-Ahkam al-sulthaniyyah wa al-wilayat al-diniyyah. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Al-Sadr, M. B. (1982). Iqtisaduna: Our economics (Vol. 1–2). World Organization for Islamic Services (WOFIS).

Al-Suyuthi, J. A. (1990). Al-Asybah wa al-nazha'ir fi qawa'id wa furu' fiqh al-Syafi'iyyah. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Al-Syatibi, A. I. (2004). Al-Muwafaqat fi ushul al-syari'ah. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Amalia, E. (2020). Sejarah pemikiran ekonomi Islam: Dari masa klasik hingga kontemporer. Rajawali Pers.

Ascarya. (2017). Instrumen pengendalian moneter dalam ekonomi Islam. Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia.

Askari, H., Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2015). Introduction to Islamic economics: Theory and application. John Wiley & Sons.

Asutay, M. (2007). A political economy approach to Islamic economics: Systemic understanding for an alternative economic system. Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies, 1(2), 3–18.

ISSN: 2686-5637 // e-ISSN: 2807-9051

Bakker, A., & Zubair, A. C. (1990). Metodologi penelitian filsafat. Penerbit Kanisius.
Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2016). Ekonomi pembangunan syariah. Rajawali Pers.
Chapra, M. U. (1985). Towards a just monetary system. The Islamic Foundation.
Chapra, M. U. (2000). Islam and the economic challenge. The Islamic Foundation & IIIT.
Chapra, M. U. (2008). The Islamic vision of development in the light of Maqasid al-Shari'ah. IIIT.
Choudhury, M. A. (2018). The Tawhidi methodological worldview: A transdisciplinary study of Islamic economics. International Journal of Law and Management, 60(2), 263–277.
Dusuki, A. W., & Abozaid, A. (2007). A critical appraisal on the challenges of realizing macro-Maqasid al-Shariah. IIUM Journal of Economics and Management, 15(2), 143–165.
Fathoni, M. A. (2020). Potret industri halal Indonesia: Peluang dan tantangan. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam (JIEI), 6(3), 428–435.
Furqani, H. (2018). Defining Islamic economics: Scholars' approach, perspectives and methodological issues. Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics, 31(2), 3–21.
Hoetoro, A. (2017). Ekonomi Islam: Pengantar analisis kesejarahan dan metodologi. BPFE UB.
Huda, N., Idris, H. R., Nasution, M. E., & Wiliasih, R. (2018). Ekonomi makro Islam: Pendekatan teoretis. Prenadamedia Group.
Ibn Khaldun, A. R. (2004). Muqaddimah Ibn Khaldun. Dar al-Fajr li al-Turats.
Ibn Taymiyyah, T. A. (1992). Public duties in Islam: The institution of the Hisba (Al-Hisbah fi al-Islam). The Islamic Foundation.
Islahi, A. A. (2014). History of economic thought in Islam. Viva Books.
Jaelani, A. (2018). Institusi hisbah dan pengawasan pasar dalam perekonomian Islam. Nurjati Press.
Kaelan. (2012). Metode penelitian kualitatif interdisipliner. Paradigma.
Kahf, M. (1995). The Islamic state and the welfare state: Similarities and differences. IRTI - IDB.
Kamali, M. H. (2008). Maqasid al-Shari'ah made simple. IIIT.
Karim, A. A. (2017). Ekonomi mikro Islami (Edisi ke-5). Rajawali Pers.
Krippendorff, K. (2018). Content analysis: An introduction to its methodology. SAGE Publications.
Mubyarto. (1999). Membangun sistem ekonomi Pancasila. BPFE.
Naqvi, S. N. H. (1994). Islam, economics, and society. Kegan Paul International.
Siddiqi, M. N. (1996). Role of the state in the economy: An Islamic perspective. The Islamic Foundation.
Sukoso, Wiryawan, A., Kusnadi, J., & Sucipto. (2020). Ekosistem industri halal. DEKS Bank Indonesia.
Swasono, S. E. (2010). Indonesia dan doktrin kesejahteraan sosial. Perkumpulan Prakarsa.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Zarqa, M. A. (2003). Islamization of economics: The concept and methodology. Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics, 16(1), 3–42.
Zed, M. (2014). Metode penelitian kepustakaan (Edisi ke-3). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

ISSN: 2686-5637 // e-ISSN: 2807-9051